



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR: 18 /Kpts/KPU-Kota/002.434914/2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KOTA TEBING TINGGI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang- . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 16/BA/VI/2016 tanggal 14 Juli 2016;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA TEBING TINGGI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tebing Tinggi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 dan dapat diperpanjang paling lama sampai dengan bulan April 2017 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017, sesuai dengan NPHD Nomor 100/3947/PEMER/2016 Nomor 179/KPU-Kota-002.434916/V/2016.

KELIMA : . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 18 Juli 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI**

**TTD**

**ABDUL KHAIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI  
Kasubbag Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi  
 Nomor : /Kpts/KPU-Kota/002.434914/2016  
 Tanggal : 18 Juli 2016  
 Tentang : Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan  
 Se-Kota Tebing Tinggi Pada Pemilihan Walikota  
 Dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.

NO. URUT	NAMA
1	2
<b>KECAMATAN PADANG HILIR</b>	
1	BUDI DARMA, S.Pd
2	NENI TRIANA, S.Pd
3	RUSDI
4	MUHAMMAD RUM SITORUS
5	MUHARDI
<b>KECAMATAN PADANG HULU</b>	
1	ERNI WIDYASTUTI
2	AHMAD GUNAWAN
3	BAHARUDDIN SINAGA
4	SUGITO
5	MUKHLIS MOCHTAR
<b>KECAMATAN BAJENIS</b>	
1	ERY SAFRIZAL
2	HERIKSON SIANIPAR
3	ILHAM PANE
4	NORMANSYAH NASUTION
5	ZAINUL AZWIR
<b>KECAMATAN RAMBUTAN</b>	
1	LASBEN NAPITU, S.Pd
2	M. SYAHRUL
3	SATIONO
4	MUHAMMAD ALEXANDER
5	BOBOY ANDIKA HARAHAP
<b>KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA</b>	
1	MUHAMMAD AMIN, SHI, SH
2	PARTOGI SIAGIAN
3	RIDWAN
4	CICI ARSIAH
5	SUARDI

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
 pada tanggal 18 Juli 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TEBING TINGGI**

TTD

**ABDUL KHAIR**

